Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 11, June 2024, Halaman 131-136

E-ISSN: 3025-6704

**DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.11419455



# Tindak Pidana Berkendara Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw)

Difqa Alvi Ramadhandiko¹, Chika Aurel Rivaldi², Naila Kamila Rahman³, Puja Rianda⁴, Revania Fedira⁵, Yuliana Yuli W<sup>6</sup>

123456Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## ARTICLE INFO

# Article history:

Received May 10, 2024 Revised May 19, 2024 Accepted May 26 2024 Available online 02 June 2024

#### Keywords:

Mabuk, Kendaraan, Kecelakaan, Tindak Pidana, Hukum

#### **Keywords:**

Drunk, Vehicle, Accident, Crime, Law



This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan

Dagged Hudg.

## ABSTRAK

Keadaan mabuk merupakan salah satu faktor terjadinya kecelakaan, yakni dikarenakan seseorang yang mabuk tersebut berusaha membawa kendaraan dalam keadaan kurang sadar sehingga probilitas mencelakai orang lain semakin tinggi. La Fani adalah contoh pelaku yang berkendara dalam keadaan mabuk dan menabrak sepeda motor korban La Jasi. Penelitian ini mengkaji PUTUSAN No. 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw mengenai akibat hukum dari tindakan pidana berkendara dalam keadaan mabuk sampai menyebabkan kematian orang lain dan mengaitkannya dengan tujuan SDGs ke - 16. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum menurut undang-undang. Penelitian hukum normatif mempelajari hukum kepustakaan dengan melihat bahan pustaka atau bahan sekunder. Metode ini juga menganalisis berbagai sumber informasi hukum, yang kemudian disusun secara rapi untuk memudahkan pengambilan kesimpulan terkait permasalahan tersebut. Demi memungkinkan peraturan positif dan ketentuan lain yang relevan untuk disesuaikan dengan masalah saat ini, peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini. Setelah kajian yang mendalam, didapatkan hasil penelitian bahwa La Fani bersalah karena mengoperasikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk dan berakibat terenggutnya nyawa orang lain sesuai dengan Undang-Undang

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 311 ayat (5). Untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16, diperlukan penegakan hukum yang ketat terhadap seseorang yang dalam keadaan mabuk tetap nekat mengemudi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu perumahan mabuk secara umum melalui kampanye pendidikan dan sosial.

# ABSTRACT

The state of intoxication is one of the factors in an accident, namely because someone who is drunk is trying to bring the vehicle in a state of unconsciousness so that the probability of harming others is higher. La Fani is an example of a perpetrator who drove drunk and hit the victim's motorcycle La Jasi. This study examines the decision No. 61/Pid.Sus/2020/Fr.The Wgw deals with the legal consequences of the criminal act of drunk driving to the point of causing the death of another person and links it to the 16th goal of the SDGs. In this study used legal research methods according to the law. Normative law research studies library law by looking at library materials or secondary materials. This method also analyzes various sources of legal information, which are then neatly arranged to make it easier to draw conclusions related to these problems. For the sake of enabling positive regulations and other relevant provisions to be adapted to current problems, legislation is used in this study. After an in-depth study, it was found that La Fani was guilty of operating a motor vehicle while intoxicated and resulting in the taking of the lives of others in accordance with law no. 22 of 2009 on traffic and Road Transport, Article 311 paragraph (5). To meet the 16th Sustainable Development Goal (SDGs), there is a need for strict enforcement of the Law Against Drunk Driving and increased public awareness of the issue of drunk housing in general through educational and social campaigns.

# **PENDAHULUAN**

Salah satu cara peranan penting untuk mempercepat pembangunan adalah adanya lalu lintas. Dengan keberadaan lalu lintas, orang dapat dengan mudah melakukan kegiatan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Alat transportasi selalu ada di tangan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi juga membantu, mendorong, dan mendorong pertumbuhan daerah yang memiliki potensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil hasilnya, seperti yang terlihat dari semakin meningkatnya kebutuhan akan layanan transportasi untuk

transportasi barang dan orang..¹ Salah satu masalah transportasi yang kerap terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut Korlantas Polri melalui data dari *Integrated Road Safety Management System* atau IRSMS Korlantas Polri, rekapitulasi akhir data kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang terjadi sepanjang hingga periode Maret 2024 berjumlah 10.481 kasus dengan 1,569 kasus yang berakibat meninggal dunia. 
<sup>2</sup> Meskipun ada aturan berlalu lintas yang tegas yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketaatan masyarakat terhadap lalu lintas masih menjadi masalah yang serius dan perlu diperhatikan.

Pada dasarnya, kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan. Kecelakaan harus disebabkan oleh sesuatu; kecelakaan ringan menyebabkan kerusakan kecil pada barang atau kendaraan; kecelakaan sedang menyebabkan luka kecil dan kerusakan pada barang atau kendaraan; dan kecelakaan berat menyebabkan korban manusia atau harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dengan dipengaruhi beberapa faktor penyebab yaitu faktor *human error* atau kesalahan manusia, faktor *mechanical failure* atau kesalahan teknis kendaraan, kondisi jalanan, dan juga faktor cuaca.<sup>3</sup> Faktor kesalahan manusia atau dikenal dengan *human error* merupakan faktor yang seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan. Penyebab dari faktor ini biasanya dikarenakan melakukan pelanggaran lalu lintas, kurangnya konsentrasi, mengantuk, dalam keadaan mabuk, kondisi psikis yang tidak baik, dan lain lain. Dalam Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Lalu Lintas didefinisikan mengenai "Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi".<sup>4</sup>

Melalui Kasubdit Laka Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri Komisaris Besar Agus Suryo Nugroho, dijelaskan mengenai jumlah kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan miras berdasarkan data di tahun 2019 yaitu 888 kejadian yang diantara 241 orang meninggal, 195 luka berat, dan 533 lainnya luka ringan. Sedangkan di tahun 2020, data menyebutkan bahwa terdapat 726 kasus kecelakaan dalam keadaan mabuk yang menyebabkan 201 orang meninggal, 184 orang luka berat, dan 417 lainnya luka ringan. Berdasarkan data Perhubungan Darat yang disampaikan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Pudji Hartanto, di Indonesia terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap jam dengan rata rata 3 orang meninggal. Hal ini juga diperkuat dengan data kepolisian yang berkaitan dengan sebab kecelakaan tersebut terjadi yaitu 61% kecelakaan terjadi disebabkan oleh faktor kemampuan dan karakter pengemudi, 30% disebabkan oleh faktor prasarana lingkungan, dan 9% lainnya disebabkan oleh kendaraan.

Pada tahun 2020, terjadi kecelakaan lalu lintas di mana La Fani minum arak bersama La Jasi, La Masi, dan tujuh teman lainnya. Pada pukul 14.00 WITA, La Fani pamit karena merasa sudah mabuk dan berjalan kaki menuju rumahnya. Pada pukul 17.00 WITA, La Fani mengendarai motornya dengan kecepatan 60 km/jam dari barat ke timur, mengambil jalur kanan ketika sepeda motor lainnya datang dari arah yang berlawanan. Karena terkejut, La Fani tidak dapat mengendalikan motornya dan langsung menghindar ke kiri. Namun, motor La Oge berada di belakangnya, dan La Jasi membonceng La Masi. Karena jarak yang terlalu dekat dan tidak sempat menghindar, terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan La Masi meninggal.. Berdasarkan hasil pertimbangan hukum di dalam pengadilan, Hakim memutuskan bahwa secara sah dan meyakinkan La Fani bersalah dengan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sesuai dengan Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun.

Oleh karena banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh berkendara dalam keadaan mabuk, dapat dianalisis terkait bagaimana regulasi hukum yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut dan hal apa yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan berdasarkan putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw. Selain itu, bagaimana penyelesaian hukum yang

Socius E-ISSN: 3025-6704

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C.S.T. Kansil, dkk, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h. 4

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kompas, "Kecelakaan Lalu Lintas Sepanjang Maret 2024 Turun Dibandingkan Tahun Lalu", diakses dari <a href="https://otomotif.kompas.com/read/2024/04/01/191200715/kecelakaan-lalu-lintas-sepanjang-maret-2024-turun-dibandingkan-tahun-">https://otomotif.kompas.com/read/2024/04/01/191200715/kecelakaan-lalu-lintas-sepanjang-maret-2024-turun-dibandingkan-tahun-</a>

 $<sup>\</sup>underline{lalu\#:\sim:} text=\underline{JAKARTA\%2C\%20KOMPAS.com\%20\%2D\%20Korlantas.dengan\%201.569\%20mengakibatkan\%20meninggal\%20dunia., pada tanggal 3 April 2024, 00.44$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Faktor Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas", diakses <a href="https://yvcibc.wordpress.com/2013/02/20/322/">https://yvcibc.wordpress.com/2013/02/20/322/</a>, pada tanggal 4 April 2024, 03.10

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>CNN, "Data Kecelakaan Lalin Akibat Miras, Ratusan Tewas 2019-2020", diakses di <a href="https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20210302104302-579-612531/data-kecelakaan-lalin-akibat-miras-ratusan-tewas-2019-2020">https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20210302104302-579-612531/data-kecelakaan-lalin-akibat-miras-ratusan-tewas-2019-2020</a>, pada 4 April 2024, 02.52

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Marroli, (2017, Agustus 22), "Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan", diakses di <a href="https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggalsetiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel\_gpr">https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggalsetiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel\_gpr</a> pada tanggal 4 April 2024, 03.07.

dapat diambil untuk mewujudkan SDGS Tujuan ke-16 yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

#### **METODE**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum menurut undang-undang. penelitian ini normatif yuridis adalah penelitian kajian bahan pustaka atau berbahan sekunder. Metode ini juga menganalisis berbagai sumber informasi hukum, yang kemudian disusun secara rapi untuk memu dahkan pengambilan kesimpulan terkait permasalahan tersebut. Aturan undang-undang didekati agar peraturan aturan undang-undang positif serta ketentuan lain yang relevan dapat direvisi sesuai dengan permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum dalam Mengatur Tindakan Mabuk dalam Berkendara yang Menyebabkan Kematian, Mengganggu Ketertiban Umum, dan Hak Pelaporan Tindak Pidana Mabuk yang Mengganggu Ketertiban Umum

Dapat kita ketahui setiap orang yang meminum minuman keras sehingga menghasilkan tidak menimbulkan kesadaran yang disebut mabuk tidak dapat dipidana, namun apabila setiap orang dalam keadaan mabuk dengan mengganggu ketertiban umum maka dapat dijerat pidana. Mengenai sistem hukum yang berhak diterima oleh pelanggar ketertiban umum, pasal 492(1) KUHP lama berbunyi: "Setiap orang mabuk di tempat umum dengan tergaggunya lalu lintas serta ketertiban umum, atau membahayakan keselamatan masyarakat lainnya maupun berbuat suatu hal yang wajib; itu dengan kehati-hatian." "Berhati-hatilah maupun lakukan perbuatan pencegahan terlebih dulu supaya tidak menyebabkan bahaya nyawa atau kesehatan orang lain, ancaman hukuman pidana penjara selama 6 hari atau denda paling banyak Rp 375 rupiah". dan Pasal 316(1) KUHP baru UU 1/2023 menyatakan: "terganggunya ketertiban umum atau keselamatan dikarenakan tindakan mabuk hukuman pidana denda paling banyak golongan II atau Rp 10 juta". Menurut buku "Hukum Pidana" (KUHP) karya R. Soeshiro, untuk menerapkan Pasal 492 Ayat 1 KUHP harus dibuktikan: H.

- 1. semua orang mengonsumsi alkohol hingga kehilangan kemampuan menggunakan panca indera atau menggerakkan anggota tubuh. dari..
- 2. Tempat umum tidak hanya mencakup tempat umum, tetapi juga tempat yang dikunjungi banyak orang ketika mereka minum di rumah, sehingga mengakibatkan mabuk, yang tidak dapat dijerat dengan Pasal 492(1) KUHP.
- 3. Jika individu tersebut berada di rumah dan tidak menimbulkan gangguan apa pun, pasal ini tidak berlaku.

Dalam artian dapat dijerat pidana bukan karena mabuk atau cara meminumnya namun tindakannya saat mengalami mabuk dan menimbulkan terganggunya ketertiban umum. Setiap orang yang membahayakan dalam keadaan mabuk dapat dipidana apabila dia tidak berhati- hati menjaga dirinya untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Dapat kita ketahui dalam studi kasus setiap orang yang dalam keadaan mabuk menimbulkan kematian dengan menabrak orang lain dapat Barangsiapa dengan sengaja mengoperasikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa atau harta benda, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun berdasarkan LLAJ dengan denda paling banyak tiga juta rupiah. Dalam pengertian Pasal 229 Ayat 2, apabila terjadi Seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana penjara, serta denda yang cukup besar sebanyak-banyaknya Rp4 juta, karena terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang. Apabila pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal 229 mengakibatkan ringan cedera dan kerusakan pada kendaraan dan/atau properti, pelaku dapat menghadapi hukuman penjara hingga empat tahun. atau denda maksimal 1 tahun 8 juta rupiah. Pelaku dikenakan dengan denda atau hukuman penjara maksimal sepuluh tahun apabila korban menderita luka parah dalam kematian yang tidak wajar akibat perbuatan yang disebutkan dalam pasal 299 ayat 4 Apabila Jika kecelakaan lalu lintas menyebabkan korbannya luka parah, maka pelakunya diancam dengan pidana penjara sepuluh tahun atau denda lebih dari Rp 20 juta sesuai pasal 299 (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mengakibatkan kematian orang lain, maka pelakunya harus diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Dalam hal ini bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah dinyatakan dalam keadaan kecelakaan itu, dapat dikatakan berbahaya atau tidak, menimbulkan korban atau sekadar merusak barang. Barangsiapa merasa terganggu dengan apa yang dilihat, saksi dan pengalamannya sendiri, dapat melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian, namun apabila tidak termasuk dalam batasbatas kewajiban melaporkan, maka laporan tersebut tidak dapat diterima menurut aturan pelaporan yang diatur dalam Undang-undang. Mengirimkan teguran Pengertian teguran menurut ayat 1 angka 24 KUHAP adalah sebagai berikut: Peringatan adalah pemberitahuan yang berkaitan dengan hak atau kewajiban hukum seseorang, apa pun alasannya. Pejabat yang berwenang menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. 108 ayat 1 StPO mengatur hak untuk melaporkan secara pribadi sebagai berikut: Siapapun yang mengalami, melihat atau menyaksikan suatu tindak pidana mempunyai hak atau keistimewaan untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan secara lisan.

# Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/202/PN.Wgw

Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Wgw.<sup>7</sup> Pada hari Minggu, 24 Mei 2020, di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, tepatnya di Jalan Lontoi, Desa Rukuwa, Fani Bin La Aminu, seorang warga negara Indonesia berusia 22 tahun, mengemudikan sepeda motor dalam keadaan mabuk. Ia menabrak sepeda motor korban La Jasi yang sedang mengendarai sepeda motor YAMAHA Vixion dengan kecepatan tinggi dan berada di jalur yang tidak semestinya. La Jasi mengalami luka parah dalam kecelakaan tersebut dan meninggal dunia sekitar empat puluh menit setelah menerima perawatan darurat di Puskesmas Binongko. Berdasarkan laporan otopsi Visum Et Repertum Nomor: 445/407/TUM/VER/V/2020, tertanggal 30 Mei 2020, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Binongko, Dr. Ananto Suarbhakti Ibrahim, diketahui bahwa penyebab utama kematian La Jasi adalah karena trauma berat pada bagian kepala, yaitu patah tulang terbuka dan tertekan pada bagian kepala.

Terdakwa La Fani Alias Fani Bin La Aminu mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, maka dakwaan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum:

- 1. Pertama, berdasarkan Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,<sup>8</sup> terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dan menabrak sepeda motor korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- 2. Kedua, berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,<sup>9</sup> terdakwa mengakui bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa mengkonsumsi alkohol, mengemudi dengan kecepatan tinggi, tidak memiliki SIM C dan motor yang dikendarainya tidak memiliki rem belakang.

Majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, seperti pengakuan terdakwa bahwa ia mengkonsumsi alkohol sebelum kejadian, kecepatan tinggi saat mengemudikan kendaraan bermotor, tidak memiliki SIM C, dan tidak memenuhi persyaratan keselamatan minimum. Terdakwa terbukti melanggar aturan mengemudi dalam keadaan mabuk dan menyebabkan korban meninggal dunia, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena hakim memutuskan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan semua persyaratan telah terpenuhi. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Setelah menentukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi S 6451 YI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna biru tanpa nomor polisi, hakim memutuskan terdakwa La Fani Alias Fani Bin La Aminu terbukti bersalah mengoperasikan kendaraan bermotor yang membahayakan nyawa orang lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5,000.00 (Lima Ribu Rupiah).

# Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Mabuk yang Mengganggu Ketertiban Umum dengan Tujuan Mewujudkan Tujuan SDGS ke-16

SDGS merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga setiap orang dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini disetujui oleh PBB. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 tujuan dan target global untuk tahun 2030, yang diumumkan oleh negaranegara maju dan berkembang pada Majelis Umum PBB pada bulan September 2015. Penyelesaian hukum tindak pidana mabuk yang mengganggu ketertiban umum dalam Putusan No. 61/Pid.Sus/202/PN.Wgw ini masuk ke dalam tujuan SDGs ke-16, yaitu perdamaian, keadilan dan

Socius E-ISSN: 3025-6704

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Wgw. hlm. 2-4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 331 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Diakses dari <a href="https://sdgs.bappenas.go.id/">https://sdgs.bappenas.go.id/</a> pada tanggal 3 April 2024 pukul 10.06

kelembagaan yang tangguh. Secara keseluruhan, tujuan ke-16 SDGS ini adalah untuk membangun masyarakat yang damai dan inklusif dengan memberikan akses keadilan yang sama bagi semua orang dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. Sehingga, semua orang di masyarakat akan merasa aman dan bebas dari kekerasan.

Dengan adanya tujuan ke-16 ini, diharapkan akan ada penyelesaian hukum yang adil baik bagi pelaku maupun bagi korban dengan bantuan lembaga hukum yang dapat menyelesaikan masalah secara damai dan tanpa kekerasan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam ketertiban yang aman dan damai. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan konflik dan ketidakamanan jangka panjang antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas, diperlukan adanya kerja sama dengan cara memperkuat supremasi hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum yang melarang perilaku mabuk di tempat umum ditegakkan secara tegas dan adil. Ini berarti penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran oleh siapapun, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Kemudian masyarakat serta komunitas juga perlu untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya mabuk di tempat umum melalui kampanye pendidikan atau sosialisasi, sehingga dapat membantu mengubah perilaku dan meningkatkan penghargaan terhadap ketertiban umum.

## **SIMPULAN**

Khususnya di bidang ekonomi, lalu lintas memiliki peran penting dalam menopang kehidupan sehari-hari masyarakat dan pertumbuhan pribadi. Meskipun demikian, jumlah kecelakaan lalu lintas yang signifikan, 10.481 kasus yang didokumentasikan oleh Korantas Polri hingga Maret 2024, menunjukkan bahwa mematuhi peraturan lalu lintas masih menjadi masalah besar. *Human error* yang sering dilakukan oleh pengemudi yang mabuk, merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan raya. Peraturan hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 492 ayat 1 KUHP, telah mengatur sanksi hukum mengemudi sambil mabuk ketika tindakan tersebut mengganggu kedamaian dan mengakibatkan kematian. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas La Fani tahun 2020, pengadilan menetapkan La Fani bersalah karena mengoperasikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk dan menyebabkan kematian orang lain sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 311 ayat (5). Selama persidangan, hakim mempertimbangkan sejumlah fakta dan bukti, seperti fakta bahwa La Fani mengemudi dengan kecepatan tinggi tanpa SIM dan kondisi sepeda motor yang buruk serta tidak mematuhi peraturan keselamatan. La Fani menerima hukuman penjara dua tahun. Untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 (SDGs), yaitu perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh, diperlukan penegakan hukum yang ketat terhadap mengemudi dalam keadaan mabuk. Menciptakan masyarakat yang adil dan damai dengan akses keadilan yang adil bagi semua orang adalah salah satu tujuan tersebut, seperti halnya menciptakan institusi fungsional yang efektif. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu perumahan mabuk secara umum melalui kampanye pendidikan dan sosial.

# REFERENSI

CNN, "Data Kecelakaan Lalin Akibat Miras, Ratusan Tewas 2019-2020", diakses di <a href="https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20210302104302-579-612531/data-kecelakaan-lalin-akibat-miras-ratusan-tewas-2019-2020">https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20210302104302-579-612531/data-kecelakaan-lalin-akibat-miras-ratusan-tewas-2019-2020</a>, pada 4 April 2024, 02.52

Enggarsasi, U., & Sa'diyah, NK (2017). Kajian mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya meningkatkan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif: Tinjauan Masalah Hukum dan Pembangunan*, 22 (3), 238-247.

Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas" <a href="https://yvcibc.wordpress.com/2013/02/20/322/">https://yvcibc.wordpress.com/2013/02/20/322/</a>, diakses pada tanggal 4 April 2024, 02.37.

Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum, (Sukabumi: Haura Utama, 2022)

Kansil, C.S.T., dkk., 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta: Rineka Cipta

Kompas, "Kecelakaan Lalu Lintas Sepanjang Maret 2024 Turun Dibandingkan Tahun Lalu", diakses di <a href="https://otomotif.kompas.com/read/2024/04/01/191200715/kecelakaan-lalu-lintas-sepanjang-maret-2024-turun-dibandingkan-tahun-">https://otomotif.kompas.com/read/2024/04/01/191200715/kecelakaan-lalu-lintas-sepanjang-maret-2024-turun-dibandingkan-tahun-</a>

lalu#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Korlantas,dengan%201.569%20mengakib atkan%20meninggal%20dunia., pada tanggal 3 April 2024, 00.44

Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

 $<sup>^{11}\,</sup>$  Diakses dari <a href="https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat/">https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat/</a> pada tanggal 3 April 2024 pukul 10.47

Pasal 331 Ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Wgw. hlm. 2-4. Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wijaya, T. (2021). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Mengemudi Kendaraan Bermotor Saat Minum Yang Mengakibatkan Kematian (Keputusan Studi No. 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw) (Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin).